



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
DI TINGKAT KABUPATEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, perlu ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|----------------|--|
| PERTAMA | : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten. |
| KEDUA | : Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 913.606 (Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam) suara, dengan rincian sebagai berikut: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos, M.M. memperoleh suara sah 358.562 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua) suara atau 39,25% (tiga puluh Sembilan koma dua puluh lima per seratus); 2. H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T. memperoleh suara sah 555.044 (lima ratus lima puluh lima ribu empat puluh empat) suara atau 60,75% (enam puluh koma tujuh puluh lima per seratus). |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 September 2012

KETUA,
Ttd.
WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Bap. Sub Bag. Hukum
